



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR 100.3.2/2069 /Kep-DPRD/2/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG TATA TERTIB

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tata Tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada tanggal 31 Januari 2023, pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dilaksanakan melalui mekanisme Panitia Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6845);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Tahun 2023 Nomor 4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 27 Desember 2022;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Jawaban Pimpinan DPRD Kota Medan atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Tanggal 31 Januari 2022;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Nomor 171/1523/Kep-DPRD/1/2023, tanggal 31 Januari 2023;
 4. Berita Acara Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib tanggal 14 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dan melaporkan hasil pembahasan dimaksud dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.2/4.020.00.0. 00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Februari 2023, pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.02) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.02).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 2023

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DPRD KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB.

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	KETUA	F. GERINDRA
2.	Drs. H. HENDRA DS	WAKIL KETUA	F. HANURA,PSI,PPP
3.	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	MARGARET M.S.	ANGGOTA	F. PDI.P
5.	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	F. PDI.P
6.	H. SURIANTO, S.H. (BUTONG)	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	HARIS KELANA DAMANIK	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	F. PKS
9.	Dr. RUDIAWAN SITORUS, S. Fil.I., M.Pem.I.	ANGGOTA	F. PKS
10.	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	F. PAN
11.	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	F. PAN
12.	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	F. GOLKAR
13.	AFIF ABDILLAH, S.E.	ANGGOTA	F. NASDEM
14.	PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H., M.H.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN


Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan

BERITA ACARA
PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MEDAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPRD KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul Tiga Belas Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, telah diadakan Rapat Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Bapak Hasyim, S.E., dan dihadiri oleh Sembilan orang, dari delapan belas orang yang tercantum dalam daftar hadir, terdiri dari empat Pimpinan DPRD dan empat belas Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. (Daftar Hadir terlampir).

Menghasilkan Keputusan Terpilih secara kesepakatan Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Dedy Aksyari Nasution, S.T. |
| Wakil Ketua | : | Drs. H. Hendra DS |
| Anggota | : | 1. Robi Barus, S.E., M.A.P. |
| | | 2. Margaret M.S. |
| | | 3. Drs. Daniel Pinem |
| | | 4. H. Suriyanto, S.H. (Butong) |
| | | 5. Haris Kelana Damanik |
| | | 6. Syaiful Ramadhan |
| | | 7. Dr. RUDIawan Sitorus, S. Fil.I., M.Pem.I. |
| | | 8. Edi Saputra, S.T. |
| | | 9. Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M. |
| | | 10. Mulia Asri Rambe, S.H. (Bayek) |
| | | 11. Afif Abdillah, S.E. |
| | | 12. Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. |

Demikian Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
Ketua,



HASYIM, S.E.
(PimpinanRapat)